



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 542 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, perlu adanya pendampingan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kalurahan; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati Bantul secara periodik mengenai Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 542 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00
2.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
3.	Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	Rp750.000,00
4.	Sekretaris	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Bantul	- Rp750.000,00
5.	Bidang Administrasi Umum dan Pelaporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	- -
6.	Bidang Data, Informasi dan Publikasi	1. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	- -

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
7.	Bidang Keuangan	1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	-
8.	Bidang Konsultasi		
	Ketua	1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	Rp750.000,00
		2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		4. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
	Anggota	1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	Rp650.000,00
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	Rp650.000,00
		3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	Rp650.000,00
		4. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
9.	Bidang Edukasi		
	Ketua	1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul	Rp750.000,00

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
	Anggota	2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		1. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	Rp650.000,00
		2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	Rp650.000,00
		3. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH